



**PUTUSAN**

**Nomor : 66/Pdt.G/2012/PA.GS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON,**

Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Dinas HUTBUN Lampung Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada **INDRA SYAHFRI, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Gang Masjid Nurulfalah, RT. 012, RW. 004, Lk. II, Ganjar Agung 14/1, Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 8/SK/I/2012/PA.GS tanggal 24 Januari 2012;

**MELAWAN**

**TERMOHON,**

Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan D2, Pekerjaan PNS Guru SDN Lampung Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 24 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 66/Pdt.G/2012/PA.GS. tanggal 25 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1--

tang  
Kec  
deng  
183/



2-- Bahv  
suka  
telah  
dikai

a	A,	umur	29
	tahun;-----		
b	B,	umur	27
	tahun;-----		
c	C,	umur	23
	tahun;-----		
d	D,	umur	21
	tahun;-----		
e	E,	umur	17
	tahun;-----		

3-- Bahv  
oran;  
peru  
samf

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoan terus menerus, adapun penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, serta tidak patuh dan taat dengan nasehat Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang lebih kurang 3 tahun lamanya;
5. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan percekcoan terus menerus tersebut, pada tanggal 24 Februari 2011, Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih, setelah diadakan mediasi dan sidang pertama permohonan cerai tersebut Pemohon cabut, karena permintaan Termohon, Termohon berjanji akan berubah;-----
6. Bahwa, ternyata perubahan perilaku Termohon hanya sebentar saja dan antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran, adapun penyebabnya adalah Termohon kembali lagi tidak menghormati Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 4 Desember 2011, yaitu malam hari terjadi pertengkaran masalah ekonomi rumah tangga, dan akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah, karena tidak tahan dengan perilaku Termohon tersebut, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dan



langsung mengontrak kamar di Kota B, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;-----

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 66/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 31 Januari 2012, tanggal 29 Februari 2012 dan tanggal 14 Maret 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1802040404550001, tanggal 2 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 183/27/VI/1981, tanggal 13 Juli 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel, dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar 30 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kota X;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
  - Bahwa, semula pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak diurus oleh Termohon dan didiamkan oleh Termohon serta anak-anak;
  - Bahwa, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, sehingga kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi terjalin komunikasi;
  - Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2 SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah keponakan Pemohon, namun baru dikenalkan oleh orang tua saksi pada tahun 2004;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota X;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon sering datang dan menginap beberapa hari di rumah saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak ada komunikasi lagi;
- 3 SAKSI III, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar tahun 1981 di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan SD di Kota X, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kota X;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2003 mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak terima atas gaji yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon dengan sering mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup berumah tangga, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami hingga Termohon mengusir Pemohon, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (**broken marriage**) dan secara nyata Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 4 Desember 2011, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dicapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 34 yang berbunyi :

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan

Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan No. 66/Pdt.G/2012/PA.GS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis, YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag. dan ABDUL HALIM MS., Lc., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu SYA'YANSYAH, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. JONI JIDAN**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.**

**ABDUL HALIM MS., Lc. M.Ec.**

**PANITERA SIDANG,**

**SYA'YANSYAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4	Materai	:Rp.	6.000,-	
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		:	Rp.	316.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman  
Putusan No. 66/Pdt.G/2012/PA.GS